

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Tuduhan Ijazah Palsu

Oleh : Tas'an Bisri Al-Jefry¹, Dedi Supriadi²

Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna

tasانبisrijepara@gmail.com¹, dedisoke1@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kasus tuduhan ijazah palsu dari sisi hukum pidana Islam. Akhir-akhir ini ada sekelompok orang (Roy Suryo dkk. yang menuduh ijazah palsu kepada orang lain (Bpk Jokowi)

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hermeneutika atau memahami teks dan informasi yang sedang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan data, peneliti mengambil data dari beberapa informasi di youtube dan buku-buku hukum Islam.

Dalam pengambilan Kesimpulan,peneliti menggunakan model berfikir induktif,deduktif dan komparatif,sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum pidana Islam terdapat teori bahwa orang yang menuduh harus mendatangkan dua bukti dan saksi,sedangkan orang yang tertuduh wajib bersumpah.

Dalam kasus tuduhan ijazah palsu antara kubu penuduh dan kubu tertuduh ditinjau dari sisi hukum pidana Islam mereka tidak sah untuk dijatuhi putusan, karena dari pihak penuduh tidak mendatangkan bukti dan saksi,dan juga dari pihak tertuduh tidak ada sumpah dihadapan hakim.

Kata Kunci: *Hukum Islam,Tuduhan,Ijazah Palsu*

¹ Tas'an Bisri al-Jefry adalah dosen tetap Prodi Hukum Pidana Islam STAI Natuna dan juga sebagai pengamat social di wilayah Asia Tenggara

A. Pendahuluan

Di Indonesia,akhir-akhir ini media social dihebohkan dengan berita tentang tuduhan ijazah palsu dari sekelompok orang (Bapak Roy Suryo dkk.) kepada orang tertentu (Pak Jokowi). Kasus tuduhan tersebut sampai pada ranah peradilan. Ada yang menuntut melalui wilayah hukum perdata, dan ada yang menggunakan tuntutannya lewat jalur hukum pidana.

Pada awalnya bapak Jokowi sebagai pihak tertuduh diam dan sianggap biasa saja. Akan tetapi akhir-akhir ini pihak pak Jokowi menuntut balik kepada kelompok orang yang menuduh tentang ijazah palsu ke pihak yang berwajib (Kepolisian).

Dalam kehidupan modern,ijazah bukan hanya sebagai bukti kelulusan Pendidikan,melainkan juga sebagai alat legitimasi keahlian dan sarana untuk memperoleh hak social,seperti pekerjaan,pangkat,atau jabatan.Olehkarena itu,pemalsuan ijazah merupakan Tindakan yang serius karena menyangkut keadilan dan kepercayaan public.Dalam hukum positif , tindakan ini termasuk Tindakan pidana pemalsuan dokumen. Namun bagaimana hukum Islam memandang kasus tuduhan ijazah palsu?

Bagi peneliti ,pertanyaan tersebut diperlukan kajian yang mendalam karena fenomena ini menarik untuk dikaji dari sisi hukum pidana Islam.Karena kedua pihak baik pihak penuduh dan tertuduh adalah beragama Islam. Oleh karena itu muncul pertanyaa, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus tuduhan ijazah palsu? Dan bagaimana sanksi terhadap penuduh dan pemalsu dalam hukum pidana Islam?

B. Penelitian Terdahulu

Pendapat Mustain Nasoha,tentang polemic Tuduhan Ijazah Palsu Ir.H.Joko Widodo: Tinjauan Yuridis Etis,dan Konstitusional, dalam penelitian ini peneliti melihat dari sisi yuridis dalam system hukum positif menyatakan bahwa ijazah adalah dokumen negara yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi dan memiliki legal standing dalam system Pendidikan nasional.²

Prof Dr.Hj.Titik Triwulan Tutik,menulis tentang Analisis Hukum Tentang Kasus Ijazah Palsu Presiden RI Ke 7. Ia melihat kasus ijazah palsu dari sisi hukum perdata dan hukum pidana yang bersumber dari kreasi manusia. Ia menekankan pada sanksi hukum bagi penuduh dengan ancaman pelanggaran etika kampus,pelanggaran ITE dan juga pelanggaran tindak

² Musta'in, Fakultas Syari'ah, UIN Surakarta, Wcana,19 Mei 2025

pidana pencemaran nama baik. Ia juga melihat sulitnya penuduh untuk membuktikan ijazah palsu karena ijazah itu adalah data pribadi yang sangat privasi.³

Juga penelitian yang ditulis oleh Philip Randhoe Weking berjudul *“Tuduhan Ijazah Palsu, Nalar Digital Forensik, Dan Kompas Hukum: Sebuah Analisis Kritis Atas kasus Roy Suryo CS*, Dalam tulisannya ia menyatakan untuk membuktikan adanya ijazah itu asli atau palsu diperlukan pembandingan dengan ijazah yang lainnya pada kurun yang sama. Hal tersebut juga dapat dilihat dari buku arsip induk dari pihak UGM.⁴

Kemudian dalam berita terdapat artikel berjudul *“Gaduh soal ijazah Palsu dan demokrasi digital”*. Dalam tulisan ini melihat dari sisi demokrasi digital, yang mana tuduhan ijazah palsu pada awalnya terdapat munculnya gambar secara bebas di media social, oleh karenanya penulis menawarkan Solusi bahwa di masa depan, system verifikasi independent dan digitalisasi arsip dapat menjadi Solusi untuk mencegah polemic serupa. Dengan mengedepankan fakta, metode ilmiah, dan dialog yang konstruktif, masyarakat Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih baik.⁵

Dalam tulisan yang berjudul *“Kesalahan Metodologis Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi*, yang dimuat dalam Web Dialektis tanggal 01, Juni 2025, menyatakan bahwa tulisan ini berangkat dari pernyataan penulis buku yang berjudul :” Jejak Jokowi di gayo: Jokowi Tamat Kuliah dan Kerja di Aceh. Penulis buku ini menulis tentang “lima kesalahan metodologis Tuduhan Palsu”⁶

Berdasarkan pada beberapa tulisan dan hasil penelitian tersebut di atas, belum ada satupun yang melihat kasus tuduhan ijazah palsu dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawannya kepada Mantan Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo, belum ada yang mengkaji dari sisi hukum Islam. Maka penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena focus penelitian ini melihat kasus tuduhan ijazah palsu dari sisi Hukum Pidana Islam.

C. Kerangka Terori

1. Konsep Pemalsuan Dalam Hukum Islam

³ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Kasus Isu Ijazah Palsu Presiden RI Ke-7*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Ampel, 8. Mei 2025

⁴ Philip Randhoe Weking, *Tuduhan Ijazah Palsu, Nalar Digital Forensik, Dan Kompas Hukum: Sebuah Analisis Kritis Atas Kasus Roy Suryo CS*, 26 Mei, 2025

⁵ Eko Wahyunto, *Gaduh Soal Ijazah Palsu dan Demokrasi Digital*, Antara, Senin, 26 Mei 2025

⁶ Beranda, *Dialektis, Kesalahan Metodologis Tuduhan Ijazah, Palsu Jokowi*, Sabtu, 24 Mei 2025

Dalam konsep hukum Islam (ilmu fiqih, pemalsuan termasuk dalam kategori *tazwir*; yaitu Tindakan membuat sesuatu yang tidak benar seolah-olah benar, biasanya dalam bentuk dokumen atau informasi. Pemalsuan tergolong dosa besar karena mengandung unsur dusta dan ghurur (penipuan).

Di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah melarang dengan tegas terhadap perilaku penipuan. Sebagaimana firman Allah yang Artinya :
*"Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan (janganlah) kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui".*⁷ Dan firman Allah yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti.."*⁸

Dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yakni Hadis, terdapat pernyataan baginda Nabi agung Muhammad SAW yang artinya: *"Barang siapa yang menipu kami makai a bukan termasuk golonganku"*⁹

Hadis yang berarti : *"Kedua saksi palsu adalah salah satu dari dosa besar"*.¹⁰

Berdasarkan pada firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut dapat dipahami bahwa pemaslsuan atau saksi palsu tergolong dosa besar. Dan dalam hukum Islam termasuk tindak pidana.

Berkaitan dengan kasus ijazah palsu, Maslikhah Ananda Putri menyatakan bahwa ciri-ciri ijazah palsu adalah sebagai berikut:

- a. Jenis kertas tidak dilengkapi dengan logo atau tanda khusus, kertas pada ijazah
- b. Perhatikan logogram pada ijazah
- c. Kode ijazah tidak terdaftar pada institusi Pendidikan
- d. Nomor ijazah tidak terdapat pada website SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setelah diadakan SIVIL, maka akan ditemukan :

- a. Perguruan Tinggi

⁷ QS. Al-Baqarah ayat 42

⁸ QS. Al-Hujurat ayat 6

⁹ Imam Muslim, Hadis no. 101

¹⁰ Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim.

- b. Nama Lengkap
- c. Nomor Induk Siswa atau Mahasiswa
- d. Jenjang Pendidikan
- e. Program studi
- f. Nomor Ijazah
- g. Tanggal lulus.¹¹

2. Sanksi Terhadap Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam untuk kasus pemalsuan ijazah termasuk pada wilayah hukum ta'zir. Yaitu suatu sanksi hukum yang tidak terdapat dalam hukum hudud dan qishash. Oleh karenanya sanksi hukum ta'zir merupakan bentuk sanksi hukum yang ditentukan oleh penguasa berdasarkan Tingkat kerugian, bahaya social, dan kebutuhan pencegahan.

Beberapa bentuk ta'zir yang dapat diterapkan:

- a. Teguran dan peringatan keras
- b. Pemecatan dari jabatan (jika terkait kedudukan)
- c. Penjara
- d. Denda
- e. Pencantuman dalam daftar hitam

3. Tuduhan Pemalsuan : Standar Pembuktian Dalam Islam

Dalam Islam, tuduhan terhadap seseorang harus dibuktikan dengan bukti kuat, tidak hanya sekedar prasangka atau asumsi dan adanya saksi. Oleh karenanya dalam system hukum Islam terdapat syarat-syarat pembuktian tuduhan yaitu:

- a. Dua orang saksi adil
- b. Pengakuan pelaku
- c. Alat bukti lain yang sah (dokumen otentik, teknologi atau rekaman dalam konteks kontemporer).

Tanpa bukti yang cukup, maka tuduhan dianggap sebagai *qadzif* (tuduhan palsu) yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri, terutama jika menjatuhkan martabat atau merusak reputasi seseorang.

¹¹ Muslikhah Ananda Putri, *Ciri-Ciri Ijazah Palsu*, <https://perqora.com>

Dalam system peradilan Islam, seorang penuduh harus mendatangkan dua saksi dan alat bukti yang benar. Apabila mereka penuduh tidak dapat mendatangkan dua saksi dan dua alat bukti, maka mereka tergolong *qadz*. Dan bagi orang yang tertuduh kalau tidak benar tuduhan itu, mereka wajib bersumpah atau membuktikan balik bahwa ijazahnya adalah asli dengan bukti-bukti yang kuat.

D. Analisa Kasus Kontemporer Ijazah Palsu Dalam Islam

Dalam konteks kontemporer, kasus tuduhan ijazah palsu sering kali muncul di ranah public, terutama terhadap pejabat public, politisi, atau calon kepala daerah, bahkan akhir-akhir ini yang sedang viral adalah kasus tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden RI ke-7 bapak Joko Widodo. Hukum Islam mensyaratkan prinsip *al-'adillah* dan *al-ihthiyah* (kehati-hatian) dalam memutuskan perkara.

Jika tuduhan tidak didasarkan pada bukti yang valid dan hanya bernuansa politis, maka:

- a. Tuduhan tersebut bisa termasuk fitnah dan *qadz*
- b. Penuduh wajib dibuktikan terlebih dahulu kebenaran tuduhannya
- c. Jika terbukti memalsukan ijazah palsu bisa dijatuhi hukuman ta'zir.

Jika ternyata penuduh tidak mampu membuktikan, ia bisa dikenakan sanksi sesuai prinsip hukum *qadz*, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh Wanita baik-baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan e

empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan jangan kamu terima kesaksiannya mereka selama-lamanya".¹²

Ayat ini meskipun secara spesifik terkait tentang tuduhan zina, akan tetapi jika dikaitkan dengan metode *qiyas* dalam system *ijtihad* dalam penentuan hukum Islam, dapat menjadi dasar bahwa setiap tuduhan berat harus dibuktikan secara sah. Jika penuduh tidak mampu membuktikan dengan sah dan tidak ada saksi, maka mereka dapat dikenakan sanksi *qadz*.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam* mengatakan bahwa hukum *Qadz* disyariatkan pada surat An-Nur ayat 4 dan hadis

¹² QS. Surat An-Nur ayat 4

Rasulullah tentang perintah untuk menjauhi perkara yang membinasakan antara lain qadzf (tuduhan tanpa bukti atau tuduhan palsu).¹³

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Batasan sanksi hukum bagi pelaku penuduhan palsu adalah didera delapan puluh kali dera dan ada sangsi moral yakni tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya.

Berkaitan dengan kasus tuduhan ijazah palsu kepada bapak Joko Widodo, maka pihak penuduh apabila tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti dan saksi yang sah, mereka dapat dijatuhi hukuman dera 80 kali atau dipenjara selama delapan tahun dan tidak diakui kesaksiannya selamanya.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hukum qadzf ada dua yaitu menuduh orang baik-baik berzina tanpa ada alat bukti yang sah dan menuduh orang selain perbuatan zina. Orang yang menuduh (qadzf) bukan kasus perzinahan mereka dapat dikenakan sanksi ta'zir.¹⁴

Status hukuman qadzf dalam perspektif sifatnya, apakah hak Allah ataukah hak adami, para ulama' ahli dalam bidang hukum Islam berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyyah, dalam hukuman qadzf terdapat dua hak yaitu hak Allah dan hak adami, sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyyah menyatakan bahwa qadzf mutlak hak adami yaitu murni hak orang yang tertuduh. Karena kehormatannya adalah haknya, oleh karena itu, sanksi hukumnya bergantung pihak tertuduh. Apabila ia menghendaki dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, atau ia menghendaki dimaafkan itu terserah pihak tertuduh dalam hal kasus ijazah palsu ini yaitu bapak Joko Widodo.¹⁵

Kembali pada masalah kasus tuduhan ijazah palsu terhadap bapak Joko Widodo, menurut pendekantan hukum Islam, para madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) semuanya mengelompokkan pada wilayah hukum ta'zir.

Konsep ta'zir dalam Islam, menurut Imam al-Mawardi yang dinukil oleh HM. Nurul Irfan, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jld. 7, Jakarta, Gema Insani, 2010, hlm. 345

¹⁴ H.M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cet. ke-6, 2019, hlm. 42

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 358

yang tidak diatur dalam hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan peliknya tuduhan.¹⁶

Di Indonesia, hukum yang berlaku bagi penuduh yang tidak mampu membuktikan tuduhannya dengan bukti-bukti yang sah dapat dikenakan sanksi penjara enam tahun dan denda 500 juta rupiah.

Kasus tuduhan ijazah palsu ini, dari sisi hukum pidana Islam untuk mengadili keduanya maka pihak penuduh wajib mendatangkan saksi dan bukti-bukti yang sah. Apabila tidak mampu maka mereka dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan bagi pihak tertuduh, ia wajib bersumpah bahwa ia tidak memalsukan ijazah.

Pertanyaannya dalah apakah proses diperadilan telah dilakukan sebagaimana syarat-syarat pemutusan perkara menurut syari'at Islam? Kalau belum terpenuhi, maka menurut ajaran Islam, hakim tidak boleh mengambil putusan hukum kepada kedua belah pihak. Lebih baik perkara itu ditolak daripada memutuskan salah.

Selama ini, penulis belum pernah mendapat informasi bahwa pihak terduduh bersumpah dihadapan hakim dengan pernyataan bahwa ijazahnya adalah asli. Pernah ada informasi bahwah hakim peradilan yang menangani kasus tuduhan ijazah palsu meminta bapak Jokowi untuk hadi di persidangan, akan tetapi belum pernah hadir. Kalau belum bersumpah atas nama Allah, maka pihak peradilan tidak boleh melanjutkan kasus tuduhan ijazah palsu tersebut. Karena secara syarat sahnya hukum bagi pihak tertuduh belum terpenuhi. Begitu juga syarat bagi penuduh belum terpenuhi. Yakni pihak penuduh harus dapat mendatangkan minimal dua alat bukti dan dua saksi. Dan dari pihak tertuduh harus bersumpah dihadapan hakim bahwa dia tidak melakukan pemalsuan ijazah.

Ditinjau dari sudut pandang teori hukum Islam maqosyidud Syari'ah, pemalsuan ijazah melanggar setidaknya dua tujuan utama syari'at : yaitu *hifdzul 'aql* (menjaga akal) karena ijazah adalah hasil intelektual. Dan juga merupakan bentuk dari *hifdzul mal* dan *hifdzul al-ird* (menjaga

¹⁶ Nurul Irfan, hlm.137

harta dan menjaga martabat) Karena pemalsuan merugikan keuangan negara dan merusak reputasi.

Dengan demikian pemalsuan atau tuduhan palsu terhadap ijazah bertentangan dengan nilai-nilai pokok syari'at Islam. Oleh karenanya pihak penuduh dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga pihak tertuduh apabila tidak berani bersumpah dapat dikenakan sanksi hukum. Dan atau kasus hukum tentang tuduhan ijazah palsu tersebut dihentikan karena keduanya (pihak penuduh dan tertuduh) sama-sama tidak dapat memenuhi persyaratan hukum. Dan apabila dilanjutkan banyak madharatnya khususnya menimbulkan fitnah. Bahkan berita tentang kasus ijazah palsu sudah merambah ke mana-mana.

E. Kesimpulan

Dalam hukum Islam, pemalsuan ijazah adalah tindakan yang tercela dan dikenakan sanksi ta'zir, karena mengandung unsur penipuan dan perusakan terhadap ketertiban umum. Namun tuduhan terhadap seseorang harus disertai bukti yang kuat dan sah secara syar'i. Jika tidak, maka tuduhan tersebut dapat berbalik menjadi kejahatan berupa qadzf atau fitnah.

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dalam hukum Islam, seorang yang tertuduh wajib bersumpah, dan yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan saksi. Kasus tuduhan ijazah palsu kepada bapak Jokowi, ditinjau dari hukum Islam kedua belah pihak tidak memenuhi syarat sahnya diputuskan suatu perkara. Maka bagi pihak peradilan berhak untuk menghentikan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Dedi Rohyana, *Ilmu Qwa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2018
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dirjen BIMAS RI, Jakarta, 2002
H.M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2019
Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Bairut, tt
Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Bairut, tt
Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Amzah, Jakarta, 2015
Maftukhin ar-raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta, Gaya Media, 2015

Available online di: <https://jurnal.stainatuna.org/index.php/wacanaumat/> E-
ISSN: 2986-8998(online) P-ISSN: (Print)

Tas'an al-Jefry, *Tafsir Ayat-Ayat Jinayah, Materi Dakwah Jalan Menuju Keadilan Sosial*, Jakarta, Yayasan Tahfidz Zawiyah Indonesia, 2021

Tas'an Bisri al-Jefry, *Qawa'idul Fiqhiyyah, Materi Dakwah Jalan Berfikir Kritis dan Dinamis*, Bandung, Nas Media, 2023

WAHBAH Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Trj. Jakarta, Gema Insani, 2017

<https://rumahjurnal.com>

<https://www.bbc.com>

<http://mataram.antaranews.com>

<https://www.tempo.com>

<https://uinsa.ac.id>, *Analisis Hukum Kasus Isu Ijazah Palsu Presiden RI Ke-7, UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2025

<https://www.depoedu.com>, *Tuduhan Ijazah Palsu, Nalar Digital Forensik, dan Kompas Hukum*

<https://syari'ah.uinsaid.ac.id>

<https://www.dialeksis.com>

<https://ugm.ac.id>